

STUDI KOMPARATIF KUALIFIKASI KEPENTINGAN ANTARA KEPENTINGAN POLITIK DAN KEPENTINGAN RAKYAT MELALUI HAK ANGKET DI DPR RI

Vian Pasrah Lase^a, Sudi Fahmi^b, Robert Libra^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: vianlase10@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: Fahmisudi@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: robertlibra@gmail.com

Abstract

This study aims to examine and compare the qualifications of interests in the use of the right of inquiry by the People's Representative Council of the Republic of Indonesia, by highlighting the tension between political interests and the interests of the people. This issue is important because the right of inquiry is often used in a controversial political context, raising questions about the true purpose of its implementation. The study was conducted using a normative legal method with a comparative approach to the legal norms governing the right of inquiry and the practice of its implementation in Indonesia. The main findings show that although the right of inquiry is constitutionally recognized as a legislative oversight tool, existing legal norms do not explicitly distinguish or regulate the boundaries between political interests and the interests of the people in its implementation. This creates legal loopholes and the potential for abuse of legislative authority for the benefit of certain groups. This study emphasizes the importance of improving regulations that explicitly define and classify legitimate interests in the use of the right of inquiry, in order to strengthen the principle of checks and balances in the Indonesian constitutional system. The impact is that if the regulations are clarified, the integrity of democracy and the legislative oversight function can be improved and public trust in legislative institutions will be better maintained.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kualifikasi kepentingan dalam penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan menyoroti ketegangan antara kepentingan politik dan kepentingan rakyat. Isu ini penting karena hak angket kerap digunakan dalam konteks politik yang kontroversial, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya dari pelaksanaannya. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap norma-norma hukum yang mengatur hak angket serta praktik penerapannya di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun hak angket diakui secara konstitusional sebagai alat pengawasan legislatif, norma-norma hukum yang ada belum secara eksplisit membedakan atau mengatur batasan antara kepentingan politik dan kepentingan rakyat dalam implementasinya. Hal ini menimbulkan celah hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang legislatif demi kepentingan kelompok tertentu. Penelitian ini menekankan pentingnya penyempurnaan regulasi yang secara tegas mendefinisikan dan mengklasifikasi kepentingan yang sah dalam penggunaan hak angket, guna memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dampaknya, jika regulasi diperjelas, maka integritas demokrasi dan fungsi pengawasan legislatif dapat ditingkatkan serta kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan lebih terjaga.

PENDAHULUAN

Hak angket merupakan salah satu bentuk pengawasan legislatif yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang atau merugikan kepentingan masyarakat. Meski merupakan bagian dari sistem presidensial Indonesia, hak angket tetap dipertahankan dalam kerangka hukum positif sebagai bentuk check and balance terhadap kekuasaan eksekutif. Akan tetapi, dalam praktiknya, penggunaan hak angket kerap menimbulkan polemik, terutama ketika digunakan terhadap lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Pemilihan Umum. Situasi ini mengindikasikan adanya kerancuan dalam pemaknaan tujuan hak angket: apakah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat atau sebagai alat politik kekuasaan kelompok tertentu.¹

Kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan antara *das sein* (realitas politik) dan *das sollen* (idealitas hukum), di mana mekanisme hak angket yang seharusnya digunakan demi kepentingan publik justru sering kali dimanipulasi demi tujuan pragmatis politis. Misalnya, dalam beberapa kasus pemakzulan atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, hak angket gagal memberikan dampak substantif karena tekanan politik atau konflik kepentingan di internal DPR.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas hak angket dari sisi fungsi yuridis, seperti kajian oleh Mei Susanto yang menyoroti kedudukan hak angket sebagai alat pengawasan.² Sementara itu, Idul Rishan menelusuri relevansi hak angket terhadap komisi negara independen

¹ Vian Pasrah Lase, *Studi Komparatif Kualifikasi Kepentingan antara Kepentingan Politik dan Kepentingan Rakyat melalui Hak Angket di DPR RI*, Skripsi, Universitas Lancang Kuning, 2025, hlm. 1–2.

² Mei Susanto, “Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 385, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.326>.

dan menyoroti ketegangan antara kelembagaan dan fungsi kontrol legislatif.³ Namun, keduanya belum secara mendalam membandingkan bagaimana kualifikasi “kepentingan” dalam pelaksanaan hak angket dibedakan antara orientasi politik dan aspirasi rakyat. Di sinilah letak kontribusi atau *state of the art* dari penelitian ini.

Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah: **Bagaimanakah kualifikasi kepentingan politik dan kepentingan rakyat dalam implementasi hak angket oleh DPR RI, dan bagaimana ketegangan antara keduanya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia?**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif terhadap praktik penggunaan hak angket di Indonesia. Metode ini melibatkan analisis dokumen hukum, regulasi, dan literatur akademik yang relevan dengan pokok permasalahan.

Tulisan ini berargumen bahwa dominasi kepentingan politik dalam inisiasi hak angket sering kali menegasikan aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi landasan utama pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu ada rumusan hukum yang tegas mengenai kualifikasi kepentingan yang dapat dijadikan dasar untuk penggunaan hak angket.

Sebagai kerangka pembahasan, tulisan ini dibagi ke dalam empat argumen utama: (1) hak angket sebagai alat pengawasan dalam kerangka hukum ketatanegaraan, (2) sejarah dan praktik

³ Idul Rishan, “Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 44–64.

hak angket di Indonesia, (3) studi komparatif antara kepentingan politik dan kepentingan rakyat dalam konteks hak angket, dan (4) rekomendasi reformulasi kualifikasi kepentingan dalam regulasi hak angket guna memperkuat fungsinya dalam demokrasi konstitusional.

KEDUDUKAN HAK ANGKET TERHADAP PELAKSANAAN SUATU UNDANG-UNDANG

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak angket merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai negara yang menganut sistem presidensial dengan prinsip pembagian kekuasaan, DPR diberi kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif guna menjaga keseimbangan kekuasaan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah pelaksanaan hak angket terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang diduga bermasalah secara yuridis maupun politis.⁴

Hak angket secara historis telah dikenal sejak masa Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, yang kemudian tetap dipertahankan dalam era UUD 1945 hasil amandemen. Hak ini diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.⁵ Dalam peraturan teknis, hak angket juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebutkan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas pada masyarakat dan negara.⁶

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 250.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (2).

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 79 ayat (3).

Dari segi prosedural, pengajuan hak angket memerlukan dukungan dari minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi dan harus disertai dokumen tentang materi kebijakan yang akan diselidiki. Setelah itu, usulan hak angket dibahas dalam rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan mayoritas anggota yang hadir. Bila disetujui, DPR membentuk panitia angket dari semua fraksi untuk melakukan penyelidikan.⁷

Kedudukan hak angket menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa implementasi undang-undang oleh pemerintah dilakukan sesuai asas legalitas dan prinsip keadilan. Dalam beberapa kasus, seperti pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid atau penyelidikan kebijakan pemerintah terkait BBM dan BLBI, hak angket menjadi alat yang digunakan untuk menguji tanggung jawab konstitusional pejabat eksekutif. Namun, dalam praktiknya hak angket kerap menuai kritik karena dianggap sebagai alat manuver politik ketimbang murni instrumen pengawasan.⁸

Pemaknaan kedudukan hak angket juga berkaitan erat dengan urgensi perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam praktik kontemporer, hak angket tak jarang digunakan untuk menyelidiki lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menimbulkan perdebatan tentang batas-batas kewenangan DPR dan potensi intervensi terhadap lembaga yang seharusnya bebas dari tekanan politik.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak

⁷ Novianto Murthi Hantoro, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI," *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2017): 177–194, <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1052>.

⁸ "Efektivitas Penggunaan Hak Angket DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 12, No. 1 (2020): hlm. 50–70.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 315.

angket merupakan hak konstitusional, pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka supremasi hukum dan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, pemahaman yang tepat atas kedudukan hak angket dalam pelaksanaan suatu undang-undang bukan hanya penting secara hukum, tetapi juga secara politik dan etis. Penempatan hak angket sebagai alat demokrasi substantif harus dijaga agar tidak menjadi instrumen kekuasaan yang kontraproduktif bagi fungsi pengawasan legislatif itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, hak angket memiliki fungsi strategis untuk menjamin agar proses pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Di tengah semakin kompleksnya tata kelola pemerintahan, hak angket dapat dijadikan sarana untuk mengoreksi kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan amanat undang-undang atau bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Mekanisme ini menjadi sangat penting dalam demokrasi modern, di mana representasi rakyat di parlemen harus mampu bertindak sebagai penjaga konstitusi dan suara publik.¹⁰

Namun, efektivitas hak angket tidak hanya bergantung pada keberadaan norma yang mengaturnya, tetapi juga pada political will anggota DPR untuk menggunakannya secara bertanggung jawab. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, beberapa pelaksanaan hak angket terkesan tidak membawa dampak substantif, karena kurangnya keberanian anggota parlemen untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan ke ranah rekomendatif atau legislatif.¹¹ Hal ini diperparah dengan minimnya keterlibatan publik dan lembaga independen dalam proses angket, sehingga pengawasan DPR berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya.

¹⁰ Bivitri Susanti, "Parlemen dan Fungsi Pengawasan dalam Negara Demokratis," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3 (2017): 491–510.

¹¹ Daniel Yusmic P. Foekh, *Hukum Tata Negara: Gagasan Konstitusionalisme dalam Praktik Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 198–199.

Untuk menghindari penyalahgunaan, perlu ditegaskan kembali bahwa hak angket bukanlah alat untuk memperkuat posisi politik kelompok tertentu, melainkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hukum, dan keadilan. Penguatan etika kelembagaan dan reformulasi prosedur pengajuan hak angket menjadi penting agar fungsi pengawasan benar-benar berjalan secara efektif dan tidak sekadar menjadi formalitas prosedural.¹²

STUDI KOMPARATIF KUALIFIKASI KEPENTINGAN ANTARA KEPENTINGAN POLITIK DAN KEPENTINGAN RAKYAT MELALUI HAK ANGKET DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat di lembaga legislatif memiliki mandat utama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak angket seringkali memperlihatkan konflik antara dua kepentingan besar: kepentingan politik dan kepentingan rakyat. Ketegangan ini menjadi sorotan utama dalam studi komparatif terhadap bagaimana kualifikasi kedua kepentingan tersebut tercermin dalam penggunaan hak angket DPR.

Secara normatif, hak angket merupakan hak kolektif DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi kehidupan publik. Namun, dalam berbagai kasus, inisiatif penggunaan hak angket cenderung berangkat dari agenda politik fraksi atau partai tertentu, bukan dari aspirasi langsung rakyat. Contoh konkrit terlihat dalam penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

¹² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 235.

(KPK) yang menuai polemik karena dinilai sebagai bentuk tekanan politik terhadap lembaga independen.¹³

Dalam literatur hukum dan ilmu politik, kepentingan rakyat seharusnya diwujudkan dalam bentuk keterlibatan publik, partisipasi konstituen, serta transparansi dalam proses angket. Sebaliknya, kepentingan politik lebih mengarah pada strategi kekuasaan yang sering kali bertujuan memperkuat posisi partai atau elite tertentu dalam arena politik nasional.¹⁴ Ketika hak angket digunakan secara selektif untuk menyerang lawan politik atau memperjuangkan isu partisan, maka legitimasi lembaga legislatif pun ikut dipertaruhkan.

Secara komparatif, studi ini menyoroti bahwa tidak ada regulasi yang secara tegas mengatur batasan definisi antara “kepentingan rakyat” dan “kepentingan politik” dalam konteks hak angket. Hal ini membuka ruang abu-abu dalam implementasi pengawasan DPR.¹⁵ Dalam sistem politik yang pragmatis, seperti Indonesia, motif penggunaan hak angket sangat dipengaruhi oleh dinamika fraksi dan hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Maka, mekanisme pengawasan yang ideal sering kali dikompromikan oleh kepentingan politis sesaat.

Untuk menjaga keseimbangan dan integritas fungsi pengawasan, penting bagi DPR untuk menerapkan kualifikasi yang ketat dan objektif dalam menyaring usulan hak angket. Kualifikasi tersebut dapat berupa indikator substantif mengenai sejauh mana isu yang diangkat berdampak

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 285.

¹⁴ Budi Santoso, “Politik Kepentingan versus Kepentingan Politik: Sebuah Analisis Konseptual,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Nasional*, Vol. 10, No. 2 (2023): 45.

¹⁵ Idul Rishan, “Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen,” *Dialogia Iuridica*, Vol. 10, No. 1 (2018): 44–64.

pada masyarakat luas, keterlibatan publik dalam pembahasannya, serta urgensi berdasarkan prinsip hukum dan keadilan sosial.¹⁶

Dalam konteks reformasi ketatanegaraan, penyempurnaan regulasi mengenai hak angket menjadi urgen. Regulasi yang memuat klasifikasi dan indikator kepentingan akan meminimalisir penyalahgunaan hak ini dan memastikan bahwa setiap pelaksanaan hak angket benar-benar merepresentasikan aspirasi rakyat, bukan hanya strategi politik sempit.¹⁷

KESIMPULAN

Pertama, terkait rumusan masalah mengenai *bagaimanakah kedudukan hak angket dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pelaksanaan suatu undang-undang*, dapat disimpulkan bahwa hak angket memiliki posisi yang strategis sebagai bentuk pengawasan konstitusional dalam sistem presidensial Indonesia. Hak ini merupakan cerminan dari prinsip checks and balances dan bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hak angket sangat ditentukan oleh integritas politik dan komitmen DPR itu sendiri, serta masih terkendala oleh kurangnya pengaturan teknis yang rinci dan partisipasi publik yang minim. *Kedua*, berkaitan dengan rumusan masalah *bagaimanakah studi komparatif kualifikasi kepentingan antara kepentingan politik dan kepentingan rakyat melalui hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya klasifikasi yang tegas antara kepentingan politik dan kepentingan rakyat telah menciptakan ruang abu-abu dalam pelaksanaan hak angket. Hal ini berimplikasi pada penggunaan hak angket yang lebih sering dilatarbelakangi agenda politik fraksi atau partai dibandingkan dengan aspirasi

¹⁶ Mei Susanto, "Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3 (2018): 385

¹⁷ Sri Amlinawaty Muin, "Kedudukan Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara," *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (2020): 113–122.

publik. Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi peraturan yang memuat indikator kualitatif maupun kuantitatif mengenai apa yang disebut sebagai kepentingan rakyat, agar fungsi hak angket benar-benar menjadi instrumen pengawasan yang objektif, adil, dan berlandaskan prinsip demokrasi substantif.

Terimakasih penulis sampaikan setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Robert Libra, S.H., M.H atas bimbingan dan arahan beliau lah penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ini

REFERENSI

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Foekh, Daniel Yusmic P. *Hukum Tata Negara: Gagasan Konstitusionalisme dalam Praktik Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas, 2020.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

Jurnal Cetak

Hantoro, Novianto Murthi. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (2017): 177–194. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1052>.

Rishan, Idul. “Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 44–64

Santoso, Budi. “Politik Kepentingan versus Kepentingan Politik: Sebuah Analisis Konseptual.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Nasional* 10, no. 2 (2023): 45–56.

Susanti, Bivitri. “Parlemen dan Fungsi Pengawasan dalam Negara Demokratis.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 491–510.

Susanto, Mei. “Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 385–400.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).